

**PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MENGAJUKAN
PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN BERDASARKAN SEMA
NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT)**

RISWAN HAFIDZ

223300516069

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

2026

**PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS IN FILING FOR DIVORCE AS
ACCESS TO JUSTICE BASED ON SEMA NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING DIVORCE
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 525/PDT.G/2024/PA.SIT)**

RISWAN HAFIDZ

223300516069

**This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a
Bachelor of Law degree.**



**BACHELOR'S PROGRAMME
LAW STUDY PROGRAMME
FACULTY OF LAW
NATIONAL UNIVERSITY**

2026

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MENGAJUKAN
PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN BERDASARKAN SEMA**

**NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT)**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 13 Februari 2026

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riswan Hafidz
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 2 September 2003
Nomor Pokok Mahasiswa : 223300516069
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul "PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MENGAJUKAN PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT)" adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah plagiat.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 13 Februari 2026



Riswan Hafidz

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MENGAJUKAN PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT)**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 25 Februari 2026 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan Predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 27 Februari 2026

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.


Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

Tim Penguji

Ketua,

Anggota,

Anggota,


Dr. M.S Eko Prasetyo, S.H., M.Hum


Cucuk Endratno, S.H., M.H


Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

ABSTRAK
Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 9 Januari 2026

- A. Nama Penulis : Riswan Hafidz
- B. NPM : 223300516069
- C. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MENGAJUKAN PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT)
- D. Jumlah Halaman : 152 (halaman pengantar 16, halaman isi 136)
- E. Isi Abstrak :
Perlindungan hak individu dalam mengajukan perceraian sebagai akses keadilan, khususnya setelah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat pisah rumah selama enam bulan sebagai indikator perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang dalam praktiknya menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi memengaruhi perlindungan hak individu. Rumusan masalah penelitian ini meliputi perlindungan hak individu dalam mengajukan perceraian sebagai akses keadilan, kedudukan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam hierarki norma hukum, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan syarat pisah rumah enam bulan dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori kepatuhan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perceraian pada prinsipnya bertujuan menjaga ketertiban dan kehati-hatian dalam proses perceraian, namun menghambat akses keadilan bagi pihak yang rentan apabila diterapkan secara kaku dan formalistik. SEMA memiliki kedudukan sebagai pedoman internal Mahkamah Agung yang sah dan mengikat secara fungsional dalam rangka mewujudkan keseragaman, khususnya terkait syarat pisah rumah dan pengecualian dalam hal KDRT. Analisis terhadap Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sit menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan SEMA secara kontekstual dengan mengedepankan keadilan substantif, yaitu dengan mengesampingkan syarat pisah rumah enam bulan karena terbukti adanya KDRT.
Kata kunci: Perlindungan Hak Individu, Perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- F. Daftar Pustaka : 20 Buku, 40 Jurnal, 5 Skripsi, 6 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Putusan, 2 Lain-lain.
- G. Dosen Pembimbing : Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

ABSTRACT
National University Bachelor's Program
Law Study Program
Thesis, 9 January 2026

- A. *Name of Author* : Riswan Hafidz
- B. *Student Id* : 223300516069
- C. *Thesis Title* : *PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS IN FILING FOR DIVORCE AS ACCESS TO JUSTICE BASED ON SEMA NUMBER 3 OF 2023 CONCERNING DIVORCE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 525/PDT.G/2024/PA.SIT)*
- D. *Number of Pages* : 152 (introductory page 16, contents page 136)
- E. *Abstract Content* :
- The protection of individual rights in filing for divorce as access to justice, especially after the enactment of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 which regulates the requirement of six months of separation of house as an indicator of continuous disputes and quarrels, which in practice gives rise to different interpretations and has the potential to affect the protection of individual rights. The formulation of the research problem includes the protection of individual rights in filing for divorce as access to justice, the legal position of SEMA Number 3 of 2023 in the hierarchy of legal norms, and the judge's considerations in applying the requirement of six months of separation of house in Decision Number 525/Pdt.G/2024/PA.Sit. The research method used is normative juridical research with a statutory regulatory approach and a case approach. This study uses the theory of justice, the theory of legal protection and the theory of legal compliance. The results of the study indicate that SEMA Number 3 of 2023 concerning Divorce in principle aims to maintain order and prudence in the divorce process, but hinders access to justice for vulnerable parties if applied rigidly and formally. The Supreme Court's Circular Letter (SEMA) serves as a valid and functionally binding internal guideline for the Supreme Court, specifically regarding the requirements for separation from one's home and exceptions in cases of domestic violence. An analysis of Decision Number 525/Pdt.G/2024/PA.Sit shows that the panel of judges applied the SEMA contextually, prioritizing substantive justice by waiving the requirement for six months of separation due to proven domestic violence.*
- Keywords: Protection of Individual Rights, Divorce, SEMA Number 3 of 2023.***
- F. *Bibliography* : 20 Books, 40 Journals, 5 Thesis, 6 Laws and Regulations, 1 District court decision, 2 Miscellaneous
- G. *Advisor* : Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah serta sholawat dan salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MENGAJUKAN PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT)” secara baik, sebagai salah satu syarat dalam memenuhi guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penyelesaian Skripsi ini bukan hanya sebatas kerja keras penulis semata, melainkan juga atas bimbingan para dosen dan campur tangan para pihak lainnya dan penulis menyadari ketidaksempurnaan skripsi ini, sehingga Penulis mengharapkan kesempurnaan tersebut dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A, selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., CMC., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

4. Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Dr. Afnaini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Devarita, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan akademik, serta nilai-nilai keilmuan yang menjadi bekal penting bagi penulis selama menempuh pendidikan serta.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan bantuan, pelayanan, dan dukungan administratif yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Kedua orang tua Penulis, Abdul Mahfud dan Rohayati, penulis mempersembahkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yang dengan ketulusan doa, kesabaran, dan pengorbanan tanpa pamrih senantiasa menyertai setiap langkah

penulis. Kasih sayang yang tidak pernah berkurang, dukungan moral dan materiil yang diberikan tanpa batas, serta keikhlasan dalam mendidik dan membimbing penulis sejak awal hingga tahap akhir pendidikan ini merupakan kekuatan utama yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini dan meraih gelar sarjana yang membuat orang tua penulis impikan.

12. Arya Windu Saputra dan Syauqi Sechan, teman seperjuangan penulis yang telah kebersamai sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang saling menguatkan dalam setiap proses yang dilalui.
13. Khalimatus Sadiyah, teman hidup penulis yang senantiasa memberikan dukungan, pengertian, dan semangat dalam setiap proses, serta menjadi pendamping setia yang menguatkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Muhammad Rozan Rizki, Rally Vito Pratama, Cynthia Pardanti Putri, Latia Ningsih, Tsaqilah Nur Salsabila, Vinanda Tri Cahyani, yang mendalam kepada sahabat-sahabat lama di luar kampus yang, meskipun terpisah oleh jarak dan kesibukan masing-masing, senantiasa hadir melalui doa, perhatian, dan dukungan moral yang tulus. Kebersamaan yang terjalin sejak lama, kenangan yang terus hidup, serta kata-kata penguat di saat lelah dan ragu menjadi sumber semangat yang berharga bagi penulis dalam melewati seluruh proses panjang hingga terselesaikannya skripsi ini,

15. Mutiara Azzahra dan Indah Cahya Nabila, yang telah secara tidak langsung telah memberikan energi positif di tengah padatnya aktivitas dan tekanan akademik selama proses penyusunan skripsi ini.

16. Aldean Tegar Gemilang, melalui channel YouTube DEANKT yang secara tidak langsung telah menemani dan memberikan hiburan serta semangat di sela-sela proses penyusunan skripsi ini

17. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan, yang tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis dalam bidang akademik. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya memenuhi persyaratan akademik semata, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pemikiran, memperkaya keilmuan hukum, serta menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pembaca, peneliti selanjutnya, dan praktisi hukum dalam memahami serta mengkaji permasalahan yang dibahas.

Jakarta, 9 Januari 2026

Penulis

Riswan Hafidz

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAILAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	20
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Sumber Bahan Hukum.....	26

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Analisis Bahan Hukum	28
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM	
MENGAJUKAN PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN	
BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG	
PERCERAIAN	31
A. Ketentuan Umum Perkawinan.....	31
1. Definisi Perkawinan.....	31
2. Dasar Hukum	34
3. Tujuan Perkawinan	35
4. Asas-Asas Perkawinan.....	36
5. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri	40
B. Ketentuan Umum Perceraian.....	49
1. Definisi Perceraian.....	49
2. Bentuk-Bentuk Perceraian	51
3. Asas-Asas Perceraian.....	55
4. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian.....	58
C. Ketentuan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	62
1. Definisi SEMA	62
2. Kedudukan SEMA.....	63

**BAB III FAKTA HUKUM PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM
MENGAJUKAN PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN**

BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT).....	66
A. Para Pihak.....	66
B. Kasus Posisi.....	67
C. Pertimbangan Hakim.....	82
D. Amar Putusan.....	90
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK INDIVIDU DALAM MENGAJUKAN PERCERAIAN SEBAGAI AKSES KEADILAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 525/PDT.G/2024/PA.SIT).....	91
A. Perlindungan Hak Individu Dalam Mengajukan Perceraian Sebagai Akses Keadilan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Menurut Putusan Nomor 525/Pdt.G/2024/PA.Sit.....	91
B. Kedudukan Hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Hierarki Norma Hukum Dan Kewenangannya Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Perkara Perceraian.....	107
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan 525/Pdt.G/2024/Pa.Sit Terkait Penerapan Syarat Pisah Rumah Selama Enam Bulan.....	114
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA..... 126
LAMPIRAN..... 136



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor 147/DK-FH/X/2025.
- Lampiran II : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran III : Catatan Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IV : Berita Acara Ujian Sidang komprehensif/Skripsi
- Lampiran V : Catatan Perbaikan Ujian Sidang komprehensif/Skripsi
- Lampiran VI : Tanda Persetujuan Perbaikan
- Lampiran VII : Hasil Turnitin
- Lampiran VIII : Putusan Nomor 525/PDT.G/2024/PA.SIT

